



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER  
DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melindungi segenap masyarakat dalam bidang kesehatan melalui penyelenggaraan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan dengan mengamankan hewan dan mewujudkan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
  - b. bahwa untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat perlu pengaturan tentang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan, dengan menyelenggarakan pengamanan maksimal terhadap pemasukan atau pengeluaran hewan dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, serta persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu menetapkan produk hukum Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah;
  - d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan ...

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Walikota adalah Walikota Surakarta.
7. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Masyarakat.
11. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk Hewan, kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan
12. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
13. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan

untuk ...

untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.

14. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
15. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
16. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
17. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
18. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, produk Hewan, dan penyakit Hewan.
19. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah untuk mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
20. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran Hewan.
21. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
22. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen.
23. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air,

udara ...

udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.

24. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
25. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
26. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
27. Unit Usaha adalah suatu tempat untuk menjalankan kegiatan memproduksi, menangani, mengedarkan, menyimpan, menjual, menjajakan, memasukkan dan/atau mengeluarkan Hewan dan Produk Hewan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial.
28. Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
29. Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
30. Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan Zoonosis prioritas, manajemen risiko, kesiagaan darurat, pemberantasan Zoonosis, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan Kesejahteraan Hewan.
31. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terkendali.
32. Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong Hewan yang meliputi penerimaan Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong, dengan memperhatikan Higiene dan Sanitasi, Kesejahteraan Hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
33. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
34. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis

yang ...

yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan produk Hewan pada Unit Usaha produk Hewan.

35. Peredaran Produk Hewan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran produk Hewan yang diproduksi di Daerah atau asal Pemasukan dari Daerah kepada masyarakat, untuk tujuan komersial dan nonkomersial.
36. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji keamanan dan mutu produk Hewan terhadap unsur bahaya (*hazards*) dan cemaran.
37. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
38. Sertifikasi Produk Hewan adalah serangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Produk Hewan sebagai jaminan bahwa Produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi, dan keamanan Produk Hewan.
39. Registrasi adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh nomor registrasi Produk Hewan berupa pangan segar asal Hewan yang dikemas untuk diedarkan serta telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
40. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Hewan dan Produk Hewan dari luar Daerah ke Daerah.
41. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Hewan dan Produk Hewan keluar Daerah.
42. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner atau laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner terakreditasi untuk menyatakan Produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi serta keamanan Produk Hewan.
43. Pangan Olahan Asal Hewan adalah makanan atau minuman yang berasal dari Produk Hewan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
44. Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Dokter Hewan Berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan ditugaskan sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner.
45. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
46. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah pos kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan Hewan.

47. Standar ...

47. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
48. Pemberantasan Zoonosis adalah tindakan membebaskan daerah dari Zoonosis yang telah ditetapkan.
49. Pengamatan Zoonosis adalah pemantauan yang dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan status dan situasi Zoonosis di daerah.
50. Wabah Zoonosis adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit zoonotik pada populasi Hewan dan/atau masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu atau munculnya kasus penyakit zoonotik baru di daerah bebas.
51. Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa karena perubahan iklim global, gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, dan/atau gunung meletus yang mengakibatkan kerugian bagi peternak.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian; dan
- f. keprofesionalan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumberdaya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan dan produk asal Hewan dan hasil ikutannya yang berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan;

c. menciptakan ...

- c. menciptakan ruang investasi serta pengembangan usaha produk asal Hewan dan hasil ikutannya yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal; dan
- e. melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, meliputi:

- a. kewenangan;
- b. Kesehatan Hewan;
- c. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Kesejahteraan Hewan;
- e. perizinan;
- f. Otoritas Veteriner;
- g. pengembangan sumber daya manusia;
- h. penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan;
- i. koordinasi dan kerjasama;
- j. peran masyarakat dan dunia usaha;
- k. sistem informasi;
- l. ketentuan sanksi.

### BAB III KEWENANGAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang atas penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

### BAB IV KESEHATAN HEWAN Bagian Kesatu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

#### Pasal 6

Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan merupakan  
penyelenggaraan ...

penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk:

- a. pengamatan dan pengidentifikasian;
- b. pencegahan;
- c. pengamanan;
- d. pemberantasan; dan/atau
- e. pengobatan.

Paragraf 1  
Pengamatan dan Pengidentifikasian

Pasal 7

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.
- (2) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan dilakukan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi.

Paragraf 2  
Pencegahan

Pasal 8

- Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. pencegahan masuknya Penyakit Hewan dari luar Daerah ke Daerah;
  - b. pencegahan keluarnya Penyakit Hewan dari Daerah;
  - c. pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam Daerah; dan
  - d. pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di suatu wilayah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pencegahan Penyakit Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

(3) Koordinasi ...

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
- (4) Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.

### Paragraf 3 Pengamanan

#### Pasal 10

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan melalui:
  - a. penerapan prosedur *biosafety* dan biosekuriti;
  - b. pengebalan hewan;
  - c. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
  - d. pelaksanaan kesiagaan darurat Veteriner; dan/atau
  - e. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran Hewan, Produk Hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis.
- (2) Pengamanan terhadap jenis Penyakit Hewan selain Penyakit Hewan Menular Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Setiap Orang yang memelihara dan/atau mengusahakan Hewan wajib melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis.
- (4) Setiap Orang yang memelihara dan/atau mengusahakan Hewan tidak melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis, dikenai sanksi administratif.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4  
Pemberantasan

Pasal 12

- (1) Pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
  - a. penutupan daerah;
  - b. pembatasan lalu lintas Hewan;
  - c. pengebalan Hewan;
  - d. pengisolasian Hewan sakit atau terduga sakit;
  - e. penanganan Hewan sakit;
  - f. pemusnahan bangkai;
  - g. pengeradikasian Penyakit Hewan; dan
  - h. pendepopulasian Hewan.
- (2) Pendepopulasian Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan status Konservasi Hewan dan/atau status mutu genetik Hewan.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang termasuk peternak, pemilik Hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha dibidang peternakan yang mengetahui terjadinya Penyakit Hewan Menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah, dan/atau Dokter Hewan berwenang setempat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pedoman pemberantasan Penyakit Hewan Menular.
- (3) Setiap orang termasuk peternak, pemilik Hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha dibidang peternakan yang mengetahui terjadinya Penyakit Hewan Menular tidak melaporkan kepada Pemerintah Daerah, dan/atau Dokter Hewan berwenang setempat dikenai sanksi administratif.

Pasal 14

- (1) Walikota melaporkan kejadian wabah Penyakit Hewan Menular di Daerah kepada Menteri setelah memperoleh hasil investigasi laboratorium veteriner dari pejabat otoritas Veteriner Daerah.
- (2) Dalam hal suatu wilayah di Daerah dinyatakan sebagai Daerah wabah, Pemerintah Daerah wajib menutup Daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai di samping dana pemerintah.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal wabah Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyakit Hewan Menular eksotik, tindakan pemusnahan harus dilakukan terhadap seluruh Hewan yang tertular dengan memperhatikan status konservasi Hewan yang bersangkutan.
- (4) Tindakan pemusnahan Hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (5) Setiap orang dilarang memasukkan Hewan, Produk Hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa Penyakit Hewan lainnya ke Daerah.

#### Paragraf 5 Pengobatan

#### Pasal 15

- (1) Pengobatan Hewan menjadi tanggung jawab pemilik Hewan dan/atau peternak, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan dapat dieutanasia dan/atau dimusnahkan.
- (4) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum Dokter Hewan Berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan.
- (5) Pengeutanasiaan atau pemusnahan Hewan atau kelompok Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan dengan memperhatikan ketentuan Kesejahteraan Hewan.

(6) Pemilik ...

- (6) Pemilik Hewan dan/atau peternak, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga Kesehatan Hewan yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral tanpa pengawasan Dokter Hewan dikenai sanksi administratif.

## Bagian Kedua Obat Hewan

### Pasal 16

- (1) Berdasarkan sediaanannya, obat Hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

### Pasal 17

- (1) Obat Hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memperoleh nomor pendaftaran, setiap obat Hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji, dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian.
- (3) Pembuatan, penyediaan, pengemasan ulang, peredaran, dan pengujian obat Hewan harus dilakukan di bawah pengawasan Otoritas Veteriner.
- (4) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat Hewan.
- (5) Setiap Orang yang melakukan pembuatan, penyediaan, pengemasan ulang, peredaran, dan pengujian obat Hewan yang dilakukan tanpa pengawasan Otoritas Veteriner dikenai sanksi administratif.

### Pasal 18

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan Penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.

(2) Pemakaian ...

- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Setiap Orang dilarang menggunakan obat Hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Setiap Orang selain Dokter Hewan atau tenaga kesehatan yang menggunakan obat keras dikenai sanksi administratif.

#### Pasal 19

- (1) Setiap Orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran Obat Hewan wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan Obat Hewan yang:
  - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
  - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
  - c. tidak diberi label dan tanda; dan
  - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Setiap Orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran Obat Hewan yang tidak memiliki izin usaha dikenai sanksi administratif.

#### Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran obat Hewan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penerapan kebijakan obat Hewan;
  - b. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat;
  - c. penerapan standar mutu obat Hewan;
  - d. pengawasan peredaran dan penggunaan obat Hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat Hewan;
  - e. bimbingan pemakaian obat Hewan di tingkat peternak;
  - f. bimbingan peredaran obat Hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat Hewan;
  - g. pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat Hewan;
  - h. bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat Hewan;
  - i. perizinan bidang obat Hewan;
  - j. penyimpanan ...

- j. penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat Hewan;
- k. bimbingan tentang pemeriksaan bahan produk asal Hewan dari residu obat Hewan;
- l. bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk Hewan;
- m. bimbingan pemeriksaan sediaan premik;
- n. bimbingan pendaftaran obat Hewan tradisional/pabrikan; dan
- o. bimbingan kelembagaan/Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI).

Bagian Ketiga  
Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 21

Alat dan mesin Kesehatan Hewan yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di Daerah wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Pasal 22

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dalam bentuk:

- a. pengendalian dan penanggulangan Zoonosis;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk Hewan;
- c. penjaminan Higiene dan Sanitasi;
- d. praktik kedokteran perbandingan; dan
- e. penanganan bencana.

Bagian Kesatu  
Pengendalian Dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 23

- (1) Dinas melakukan pengendalian dan penanggulangan Zoonosis.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya.

Pasal 24 ...

## Pasal 24

Untuk menanggulangi Zoonosis:

- a. orang dilarang membuang bangkai Hewan di jalan atau di tempat-tempat umum.
- b. Setiap Orang yang memelihara Hewan wajib mengubur atau membakar bangkai Hewan peliharaanya, dan dilarang membuang bangkai Hewan ke lingkungan.

## Pasal 25

- (1) Walikota membentuk Komisi Pengendalian Zoonosis Daerah.
- (2) Keanggotaan Komisi Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dari satuan kerja perangkat daerah terkait dan lembaga non pemerintah terkait.
- (3) Komisi Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua

Penjaminan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan, dan Kehalalan  
Produk Hewan

## Pasal 26

- (1) Dalam rangka menjamin Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan Produk Hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (3) Standarisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan dilakukan terhadap Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke Daerah untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari Daerah.
- (4) Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke Daerah untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal bagi Hewan yang dipersyaratkan.

(5) Setiap ...

- (5) Setiap Orang dilarang mengedarkan Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke Daerah yang tidak disertai dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Untuk pangan olahan asal Hewan, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pangan.

#### Pasal 27

- (1) Dalam rangka penjaminan Produk Hewan untuk pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus:
  - a. dilakukan di RPH; dan
  - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- (2) Untuk menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.
- (4) Setiap Orang yang melakukan pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH dapat diusahakan oleh Setiap Orang setelah memiliki izin usaha dari Walikota.
- (3) Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Setiap Orang yang mengusahakan RPH yang tidak memiliki izin usaha dikenai sanksi administratif.

Pasal 29 ...

## Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol Veteriner kepada Pemerintah Daerah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol Veteriner.

## Pasal 30

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan dilarang menggunakan bahan tambahan yang dilarang.
- (2) Bahan tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 31

Penjaminan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pengawasan unit usaha Produk Hewan;
- b. pengawasan Produk Hewan; dan
- c. pemeriksaan dan pengujian Produk Hewan.

Bagian Ketiga  
Penjaminan Higiene Dan Sanitasi

## Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penjaminan Higiene dan Sanitasi.
- (2) Untuk mewujudkan Higiene dan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
  - a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan Hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin Produk Hewan;

b. surveilans ...

- b. surveilans terhadap residu obat Hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
  - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (2) Kegiatan Higiene dan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Higiene dan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat Praktik Kedokteran Perbandingan

##### Pasal 33

- (1) Praktik Kedokteran Perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan terhadap Hewan laboratorium, Hewan model penelitian dan/atau pemanfaatan organ Hewan untuk kesejahteraan manusia.
- (2) Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada Praktik Kedokteran Perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilakukan dengan:
- a. mengutamakan cara yang tidak menyakiti dan tidak mengakibatkan stres;
  - b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih, tidak menyakiti, dan tidak mengakibatkan stres; dan
  - c. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.
- (3) Penerapan Praktik Kedokteran Perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan:
- a. di bawah penyeliaan Dokter Hewan yang kompeten;
  - b. berdasarkan kode etik profesi Dokter Hewan; dan
  - c. dengan mempertimbangkan Kesejahteraan Hewan.

#### Bagian Kelima Penanganan Bencana

##### Pasal 34

Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh Hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak Bencana Alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap Zoonosis, masalah Higiene, dan Sanitasi lingkungan.

Pasal 35 ...

## Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi Bencana Alam, penanganan Hewan dilakukan melalui:
  - a. evakuasi Hewan;
  - b. penanganan Hewan mati;
  - c. penampungan sementara;
  - d. pemotongan dan pembunuhan Hewan; dan/atau
  - e. pengendalian Hewan sumber penyakit dan vektor.
- (2) Penanganan Hewan akibat Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI  
KESEJAHTERAAN HEWAN  
Bagian Kesatu  
Kebebasan Hewan

## Pasal 36

- (1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang dapat merasa sakit.
- (2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:
  - a. dari rasa lapar dan haus;
  - b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
  - c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
  - d. dari rasa takut dan tertekan; dan
  - e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.
- (3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
  - a. penangkapan dan penanganan;
  - b. penempatan dan pengandangan;
  - c. pemeliharaan dan perawatan;
  - d. pengangkutan;
  - e. penggunaan dan pemanfaatan;
  - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;
  - g. pemotongan dan pembunuhan; dan
  - h. praktik kedokteran perbandingan.

(4)Kegiatan....

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang Kesejahteraan Hewan.

#### Pasal 37

- (1) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) wajib dilakukan oleh:
- a. pemilik Hewan;
  - b. orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan
  - c. pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan.
- (3) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (3) Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan yang tidak menerapkan prinsip kebebasan Hewan pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.

#### Bagian Kedua

#### Tindakan untuk Kesejahteraan Hewan

#### Pasal 38

- (1) Untuk kepentingan Kesejahteraan Hewan perlu dilakukan tindakan yang berkaitan dengan:
- a. penangkapan dan penanganan;
  - b. penempatan dan pengandangan;
  - c. pemeliharaan dan perawatan;
  - d. pengangkutan;
  - e. pemotongan dan pembunuhan; dan
  - f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
- a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan di bidang konservasi;
  - b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan Hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;

c. pemeliharaan ...

- c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga Hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- d. pengangkutan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga Hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
- e. penggunaan dan pemanfaatan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga Hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- f. pemotongan dan pembunuhan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
- g. perlakuan terhadap Hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

#### Pasal 39

- (1) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
  - a. penelitian;
  - b. Pemuliaan;
  - c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
  - d. ketentuan agama;
  - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
  - f. pengakhiran penderitaan Hewan.
- (3) Setiap orang yang menyembelih ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda.
- (4) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada huruf e dikenakan kepada setiap orang yang:
  - a. menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
  - b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 40 ...

## Pasal 40

- (1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

## Pasal 41

Setiap Orang dilarang untuk:

- a. menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau Produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya; dan
- e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis.

## Pasal 42

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu terjadi bagi Hewan;
  - b. memutilasi tubuh Hewan;
  - c. memberi bahan yang mengakibatkan keracunan, cacat, cedera, dan/atau kematian pada Hewan; dan
  - d. mengadu Hewan yang mengakibatkan Hewan mengalami ketakutan, kesakitan, cacat permanen, dan/atau kematian.
- (2) Untuk pembuktian adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 41, Pasal 42, dan pada ayat (1) dapat dilakukan uji forensik oleh Dokter Hewan.

BAB VII ...

## BAB VII PERIZINAN

### Pasal 43

- (1) Setiap Orang wajib memiliki Izin apabila melakukan kegiatan dan/atau usaha:
  - a. klinik Hewan/rumah sakit Hewan/rumah sakit Hewan khusus;
  - b. pasar Hewan/tempat penjualan Hewan;
  - c. praktek Dokter Hewan;
  - d. laboratorium kesehatan Hewan dan laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - e. usaha RPH;
  - f. usaha obat Hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat Hewan, *poultry shop* dan *pet shop*; dan/atau
  - g. usaha budidaya Hewan kesayangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VIII OTORITAS VETERINER

### Pasal 44

- (1) Walikota membentuk Otoritas Veteriner Daerah.
- (2) Walikota melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Otoritas Veteriner Daerah.

### Pasal 45

- (1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan Hewan.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner Daerah.

### Pasal 46

- (1) Pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) diangkat oleh Walikota.

(2) Pejabat ...

- (2) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan kompetensinya sebagai Dokter Hewan Berwenang.

Pasal 47

- (1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan ;
  - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
  - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
  - e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/ atau ternak ruminansia indukan;
  - f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
  - g. pengelola tenaga Kesehatan Hewan;
  - h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
  - i. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
  - j. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
  - k. penjamin ketersediaan dan mutu obat Hewan;
  - l. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal Hewan;
  - m. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
  - n. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.
- (4) Keterlibatan keprofesionalan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai dari identifikasi masalah, rekomendasi kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, sampai dengan pengendalian teknis operasional penyelenggaraan Kesehatan Hewan di lapangan.

Pasal 48 ...

## Pasal 48

Otoritas Veteriner melakukan pelayanan Kesehatan Hewan, pengaturan tenaga Kesehatan Hewan, pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan pengembangan Kedokteran Hewan Perbandingan.

## Pasal 49

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa Laboratorium Veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan.
- (2) Setiap Orang yang berusaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari Walikota.
- (3) Setiap Orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan Hewan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa.

## Pasal 50

- (1) Tenaga medik Veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi medik Veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran Hewan.
- (2) Tenaga paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran Hewan melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
- (3) Dokter Hewan spesialis dan/atau Dokter Hewan yang memperoleh sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran Hewan dan/atau sertifikat yang diakui oleh Pemerintah dapat melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
- (4) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tenaga Kesehatan Hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

## Pasal 51

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memiliki surat izin praktik Kesehatan Hewan yang dikeluarkan oleh Walikota.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk mendapatkan surat izin praktik Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga Kesehatan Hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan kepada Walikota disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran Hewan.

## BAB IX PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 52

- (1) Sumber daya manusia di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan meliputi aparat Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi, dan akhlak mulia.
- (3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan dilaksanakan dengan cara:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan; dan/atau
  - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengkonsumsi Produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

(6) Pemerintah ...

- (6) Pemerintah Daerah mengembangkan dan memfasilitasi berbagai cara pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan.

## BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

### Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan dapat dilakukan oleh institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan adanya kerja sama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan.

### Pasal 54

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

## BAB XI KOORDINASI DAN KERJASAMA

### Pasal 55

Dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, dan masyarakat.

Pasal 56 ...

## Pasal 56

- (1) Dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. penyuluhan; dan
  - d. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

## Pasal 57

- (1) Dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha.

## BAB XII

## PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

## Pasal 58

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan.

BAB XIII ...

### BAB XIII SISTEM INFORMASI

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem informasi penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pangkalan data (*data base*) penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan; dan
  - b. data kegiatan usaha penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan.

### BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 60

- (1) Sanksi administratif dalam Peraturan Daerah ini berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. pengenaan denda;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - d. pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, alat dan mesin, atau Produk Hewan dari peredaran; atau
  - e. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimulai dari pemberian teguran dan/atau peringatan tertulis terlebih dahulu.
- (3) Peringatan tertulis berupa Peringatan Kesatu, Kedua, dan Ketiga.
- (4) Pada setiap Peringatan harus disebutkan ketentuan yang dilanggar dan hal yang harus dipenuhi serta jangka waktu peringatan itu berlaku.

BAB XV ...

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 61

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 62

- (1) Setiap orang yang memasukkan Hewan, Produk Hewan, dan/atau media yang mengandung Penyakit Hewan ke Daerah  

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5) atau (memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang menggunakan bahan tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (1) atau menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang menggunakan obat Hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang membuang bangkai Hewan di jalan atau di tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, atau pemelihara Hewan yang tidak mengubur atau membakar bangkai Hewan peliharaanya, dan membuang bangkai Hewan ke lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) dipidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang menyembelih:
  - a. ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
  - b. ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(6) Tindak ...

- (6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah pelanggaran.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 63

Dalam hal Laboratorium milik Pemerintah Daerah belum tersedia, Walikota dapat menunjuk laboratorium yang sudah terakreditasi untuk melakukan pemeriksaan dan Pengujian.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pemeriksaan dan Pembantaian Hewan, Pemeriksaan Daging Dan Pemakaian Rumah Pembantaian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1986 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Besar Surakarta Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pemeriksaan dan Pembantaian Hewan, Pemeriksaan Daging Dan Pemakaian Rumah Pembantaian (Lembaran Daerah Kota Besar Surakarta Tahun 1986 Nomor 7 Seri B Nomor 4);
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pemeriksaan dan Pematangan Hewan;
- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Pematangan Unggas (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 1996 Seri D Nomor 10); dan
- d. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Ikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2003 Seri B Nomor 8);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65 ...

Pasal 65


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2015

Pj. WAKIL KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal ..... 20 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA



BUDI YULISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR ...9

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2015  
TENTANG  
KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER  
DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

I. Umum

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara Kesehatan Hewan dan Produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Kesehatan Masyarakat Veteriner, sebagai salah satu unsur dari kesehatan Hewan dalam arti luas, adalah segala urusan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Penyakit Hewan yang dapat menular kepada manusia melalui Hewan dan/atau Produk Hewan adalah Penyakit Hewan yang masuk dalam kategori Zoonosis.

Seiring dengan peningkatan status kesejahteraan masyarakat di daerah, meningkat pula kesadaran dan tuntutan terhadap penerapan Kesejahteraan Hewan. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah khususnya menyangkut bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan perlu diwujudkan Kesejahteraan Hewan. Oleh karena itu dipandang perlu adanya regulasi daerah yang mengatur Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Oleh karena itu penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan Higiene dan Sanitasi pada rantai produksi Produk Hewan, penjaminan Produk Hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan, serta Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis.

Sejalan dengan hal tersebut di atas dan untuk melakukan pemahaman hukum khususnya yang terkait dengan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mendorong kemampuan Daerah dalam pelaksanaan otonominya, maka dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan regulasi dan dinamika sosial ekonomi masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Daerah di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan ketentraman batin masyarakat dalam penyelenggaraan semua kegiatan yang berkaitan dengan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Pengaturan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan memiliki peranan penting dalam aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Aspek ekonomi adalah meningkatkan produktivitas hewan atau ternak dengan memperbaiki kesehatannya dan menghilangkan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya penyakit. Sedangkan aspek sosialnya adalah memberikan jaminan ketersediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Di samping itu, pengaturan dengan satu peraturan akan memudahkan Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan yang bergerak di bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dalam memahami dan melaksanakan berbagai ketentuan dalam peraturan ini.

## II. Pasal Demi Pasal

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamatan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini pencegahan penyakit hewan di daerah.

Huruf b

Yang dimaksud “pencegahan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar daerah ke dalam wilayah daerah.

Huruf c

Yang dimaksud “pengamanan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf d

Yang dimaksud “pemberantasan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk daerah dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Huruf e

Yang dimaksud “pengobatan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan

pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sudah sewajarnya pemilik hewan dibebani kewajiban untuk mencegah penyakit hewan karena kesehatan menjadi tanggung jawabnya. Tugas pemerintah sifatnya membantu dan memfasilitasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan penutupan daerah” adalah penutupan dari lalu lintas hewan dan produk hewan yang menjadi media pembawa penyakit hewan dimaksud.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengebalan hewan” adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pendepopulasian hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (*test and slaughter*), (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (*stamping-out*), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “status konservasi hewan” adalah kondisi populasi jenis hewan tertentu yang terancam punah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta *Convention in Trade of Wild Fauna and Flora of Endangered Species* (CITES).

Pasal 13

Ayat (1)

Penyakit hewan menular yang wajib dilaporkan antara lain antraks, *Septicemia Epizoties* (SE), *Brucellosis*, *Avian Influenza* (AI), tetelo (*New Castle Disease*), *Hog Cholera*, *Rabies*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pasal ini dimaksudkan agar pemilik hewan dan/atau peternak, benar-benar bertanggung jawab atas hewan yang sakit; misalnya dalam pembiayaan pengobatan hewan sakit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menggunakan obat keras” contohnya adalah obat yang termasuk dalam obat berbahaya daftar G (*Gevaarlijk*) dan/atau obat keras diperingatkan daftar W (*Warschuwing*).

Yang dimaksud dengan “pengobatan secara parenteral” adalah pemberian obat menggunakan, antara lain, alat suntik, infus, sonde (selang yang dimasukkan melalui mulut atau hidung) dan/atau trokar (alat pelubang perut).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “visum” adalah keterangan tertulis yang menyatakan kondisi, diagnosis, dan prognosis penyakit hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sediaan biologik” adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada

hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses *imunologik*, antara lain berupa vaksin, *sera (antisera)*, hasil rekayasa genetika, dan bahan diagnostika *biologik*.

Yang dimaksud dengan “sediaan farmakoseutika” adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik, antara lain, vitamin, hormon, enzim, antibiotik, dan kemoterapeutik lainnya, antihistamin, antipiretik, dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.

Yang dimaksud dengan “sediaan premiks” adalah obat hewan yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum hewan.

Yang dimaksud dengan “sediaan obat alami” adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa *bahan tumbuh*, bahan hewan, bahan mineral, sediaan *galenik* atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan. Golongan obat alami meliputi obat asli Indonesia maupun obat asli dari negara lain untuk hewan yang tidak mengandung zat kimia sintesis dan belum ada data klinis serta tidak termasuk narkotika atau obat keras dan khasiatnya serta kegunaannya diketahui secara empirik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “obat keras” adalah obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut.

Yang dimaksud dengan “obat bebas terbatas” adalah obat keras untuk hewan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “obat hewan tertentu” adalah obat hewan yang mengakibatkan terjadinya residu pada produk hewan dan mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang mengonsumsi produk hewan tersebut, contohnya adalah *Chloramphenicol*, *Dihydro-streptomycin* (DHS), dan *Dietilstilbestrol* (DES).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi standar mutu”, yaitu, antara lain, kedaluwarsa dan/atau telah rusak atau mengalami perubahan fisik, kimiawi, dan biologik.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zoonosis”, jenisnya, antara lain, rabies, antrakss, *avian influenza*, salmonellosis, leptospirosis, dan toksoplasmosis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan” adalah serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mewujudkan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan.

Yang dimaksud dengan “produk hewan” antara lain, yaitu daging, susu, telur, serta produk olahannya dan produk hewan lainnya misalnya kulit, bulu, tulang, tanduk, kuku, serta bahan baku pakan asal hewan.

Yang dimaksud dengan “penjaminan keamanan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian produk hewan yang tidak mengandung bahaya biologi, kimiawi, dan fisik yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan/atau fungsi lingkungan.

Yang dimaksud dengan “penjaminan kesehatan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan manusia dan tidak mengandung bibit penyakit.

Yang dimaksud dengan “penjaminan keutuhan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian pangan asal hewan yang tidak bercampur dengan produk lain yang tidak sejenis.

Yang dimaksud dengan “penjaminan kehalalan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian produk hewan yang diperoleh sesuai dengan syariat agama Islam.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjaminan higiene dan sanitasi” adalah pengupayaan dan pengondisian untuk mewujudkan lingkungan yang sehat bagi manusia, hewan, dan produk hewan.

Yang dimaksud dengan “higiene” adalah kondisi lingkungan yang bersih yang dilakukan dengan cara mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jasad renik lainnya untuk menjaga kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “sanitasi” adalah tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan untuk mendukung upaya kesehatan manusia dan hewan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kedokteran perbandingan (*comparative medicine*)” adalah disiplin ilmu kedokteran yang membandingkan persamaan dan perbedaan hal-hal yang berkaitan dengan proses biologi, fisiologi, patologi,

dan perkembangan penyakit (*patogenesis*), termasuk respons dari proses tersebut akibat pengaruh lingkungan, berbagai bentuk perlakuan alamiah dan/atau perlakuan buatan, yang terjadi pada manusia dan hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penanganan bencana” adalah tindakan terhadap timbul dan/atau akibat zoonosis yang meluas pada masyarakat dan mengancam kesejahteraan hewan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Orang yang menangani Hewan dalam ketentuan ini misalnya pembudidaya Hewan, pengangkut Hewan, petugas kandang, juru sembelih, operator alat pemingsanan, penangkar, peneliti yang menggunakan Hewan percobaan, dan orang yang memanfaatkan jasa Hewan.

Huruf c

Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan dalam ketentuan ini misalnya pengelola kebun binatang, taman konservasi (*conservation park/area*), dan tempat penampungan Hewan (*animal rescue centre*) baik penampungan yang bersifat sementara maupun yang tetap, baik yang komersial maupun nirlaba.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

- Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Huruf a  
Menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya dalam ketentuan ini misalnya menggunakan dan memanfaatkan Hewan sebagai Hewan laboratorium dan Hewan jasa (seperti Hewan beban dan Hewan tarik).
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Yang dimaksud di luar batas kemampuannya dalam ketentuan ini misalnya mempekerjakan Hewan muda yang belum cukup umur, Hewan sakit, Hewan cacat, Hewan bunting, atau Hewan/ternak yang secara alami tidak diutamakan untuk dimanfaatkan kekuatan fisiknya, seperti pemanfaatan tenaga domba untuk menarik pedati.
- Huruf e  
Yang dimaksud dengan memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis dalam ketentuan ini misalnya pemanfaatan organ tubuh Hewan yang diyakini dapat berkhasiat sebagai obat tanpa pembuktian ilmiah.
- Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemotongan Hewan” adalah menyembelih Hewan pada bagian leher dengan cara memutus/memotong tiga saluran yaitu saluran pernafasan, saluran darah, dan saluran makan. Tujuan Pemotongan Hewan pada umumnya adalah untuk mempercepat pengeluaran darah secara sempurna dan/atau untuk memenuhi persyaratan agama tertentu seperti pemotongan Halal pada agama Islam dan pemotongan kosher pada agama Yahudi untuk Hewan yang akan dikonsumsi dagingnya oleh manusia seperti sapi, domba, dan ayam.

Yang dimaksud dengan “pembunuhan Hewan” adalah mematikan Hewan dengan cara antara lain menusuk jantung pada Hewan babi yang akan dikonsumsi dagingnya, mematahkan tulang leher pada ayam dalam rangka tindakan pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan menular, menembak Hewan buruan, pemberian gas beracun atau bahan lainnya untuk manajemen pengendalian populasi dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan menular.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Hewan laboratorium” adalah Hewan yang dipelihara secara khusus sebagai Hewan percobaan, penelitian, Pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedis ataupun dikembangkan menjadi Hewan model untuk penyakit manusia, seperti mencit, tikus, marmut, kelinci, unggas, kera, dan monyet.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Penderitaan yang tidak perlu terjadi dalam ketentuan ini misalnya mempertahankan kehidupan ternak sapi atau kuda yang mengalami kecelakaan atau kaki patah, karena fungsi kaki Hewan tersebut tidak akan kembali normal sedangkan Hewan akan selalu mengalami nyeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memutilasi tubuh Hewan” adalah prosedur pemotongan atau pengambilan bagian tubuh Hewan berupa jaringan sensitif atau struktur tulang Hewan yang menyebabkan penderitaan pada Hewan selain untuk tujuan tindakan medis, misalnya melakukan potong telinga dan potong ekor pada anjing jenis tertentu.

Huruf c

Memberi bahan yang mengakibatkan keracunan, cacat, cedera, dan/atau kematian pada Hewan dalam ketentuan ini misalnya pemberian obat keras tanpa Pengawasan Dokter Hewan.

Huruf d

Mengadu Hewan dalam ketentuan ini termasuk memelihara dan melatih, menyelenggarakan, menginformasikan, dan mengelola fasilitas untuk kegiatan mengadu Hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR **..44**